

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum Hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara.<sup>1</sup>

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya. Namun sering kali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.<sup>2</sup>

Pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan jender dan sex. Perempuan dalam konteks jender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim, sedangkan perempuan dalam sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>3</sup>

Selain perempuan, kelompok yang perlu mendapatkan perlakuan khusus adalah anak-anak. Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum nasional maupun internasional. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Dalam *Convention on The Right of The Child* Tahun 1989 menyebutkan: *For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child,*

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Franasiska Novita Eleonora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2021)1.

<sup>3</sup>Randy syach hadinata, "Perempuan Dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki", <https://geotimes.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/> (diakses 7 Oktober 2024).

*majority is attained earlier*. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.<sup>4</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>5</sup> Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.<sup>7</sup> Walaupun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya

---

<sup>4</sup> Franasiska Novita Eleonora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2021)4.

<sup>5</sup> Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandingan, “Grand Launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara Cakup 35 Ribu Pekerja Rentan”, <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/grand-launching-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemprov-kaltara-cakup-35-ribu-pekerja-rentan/>, (diakses 7 Oktober 2024).

<sup>6</sup> Geatiana Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan” *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 9: Nomor 2 (Juli-Desember 2019), 141.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.<sup>8</sup>

Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebrima-beradaban, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan tersebut dibuat demi semakin terwujudnya jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada oranglain. Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti:adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri jika buang air besar atau buang air kecil, nyeri bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain, emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak yang setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemeteran atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu, atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya,temannya atau aktivitas yang biasa dilakukan. Ia mengeluh masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tertidur tetapi terbangun-bangun, atau sering bermimpi buruk dan mengerikan, atau ketika tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan. Ada anak yang tiba-tiba

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup>Fransiska Novita Eleanora. Zulkifli Ismail. Ahmad. Melanie Pita Lestari. *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan"*(Bojonegoro: Mazda Media, 2021)8.

menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri dikamar. Anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak mau makan. Yang paling membahayakan jika ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa dan mencoba bunuh diri.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup>Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Lombok Tengah, Yayasan Hamjah Diha, 2022, 87.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.<sup>11</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) merupakan perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan. Pasal 19 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak menyediakan perlindungan anak di dalam dan diluar rumah.<sup>12</sup>

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya, pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Cirebon tahun 2018-2023 yang berbunyi “Sehari Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Dan Sejarah” . Menetralisir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk

---

<sup>12</sup> Yoga Andreas maranat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman, “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu” (*Jurnal*, 2021)

memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Adapun fungsi dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yaitu Penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender. Perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pemberian saran dan pertimbangan Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Menilai prestasi kerja bawahan pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya

---

<sup>13</sup> Yoga Andreas maranat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman, “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu” (*Jurnal*, 2021)

di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.<sup>14</sup>

Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman:

*“dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedamh mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi “*<sup>15</sup>

Islam melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti, Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri.<sup>16</sup>Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas*jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'jirmauoun* membayar denda (*diyat*)jika terjadi peganiyaan fisik.<sup>17</sup>

Konsep Dari Kewajiban Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak yang terjadi disekitarnya adalah untuk melakukan penyelenggaraan serta upaya-upaya dari Pemerintah dan Pemerintah dari Daerah masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya Berdasarkan Pasal 14 UUPKDRT bentuk Peran Serta dari Masyarakat tersebut antara lain, mencegah berlangsungnya tindak pidana. Memberikan perlindungan kepada korban. Memberikan pertolongan darurat. Berdasarkan Pasal 15 Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>18</sup>

Masyarakat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan

<sup>14</sup>Yoga Andreas maranat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman, “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu” (*Jurnal*, 2021)

<sup>15</sup>. *An-Nur*: 33

<sup>16</sup>*QS. Al-Baqarah- 228-229 dan QS. An-Nisa: 19*

<sup>17</sup>Aridhanyati Arifin, “Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual”<https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>(di akses tanggal 1 Desember 2023)

<sup>18</sup> Siska Juita, “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 3: Nomor 1 (2018).

anak. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Apabila dilakukan secara berkelompok pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Undang-undang juga mengamanatkan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini untuk melibatkan unsur akademisi, hal ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan segala bentuk edukasi lainnya mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.<sup>19</sup>

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon tahun 2021 ada 28 anak, tahun 2022 ada 21 anak dan tahun 2023 ada 25 orang 24 perempuan dan 1 laki-laki. Korban kekerasan seksual pada remaja ini berumur 14 tahun hingga 20 tahun. Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sejauh ini penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon sebagian besar mengandalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>20</sup>

Penggiatan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan baik secara individu/kelompok di Kota Cirebon didukung oleh kegiatan pendidikan penyuluhan, komunikasi dan informasi tentang penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cirebon yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang didukung oleh beberapa jejaring yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Beberapa jejaring tersebut adalah Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). LSM Warga Peduli Bocah Lan Emboke (WadulBae). Forum Anak

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Luthfi Fauziah, Tanggal 25 Januari 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Cirebon (FAC). Konsultasi Keluarga dan Pengaduan Kekerasan Perempuan/Anak (KONTAK PERASAAN).<sup>21</sup>

Penelitian ini membantu memahami bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Ini penting untuk memastikan korban mendapatkan perawatan fisik, psikologis, dan sosial yang memadai. Penelitian ini dapat menilai seberapa efektif program yang di jalankan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan menangani kasus-kasus yang telah terjadi yang menjadi landasan untuk meningkatkan program dan kebijakan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pentingnya melaporkan serta menangani kekerasan seksual pada anak.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan dalam tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian yang dibahas penulis membicarakan tentang fungsi lembaga negara dengan topik peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap anak remaja sebagai korban kekerasan seksual kajian yuridis undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian Kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Pendekatan penelitian

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Luthfi Fauziah, S.STP , Tanggal 25 Januari 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.

kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi dari fenomena tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang digunakan ini yaitu mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Anak Remaja Sebagai Korban Kekerasan Seksual

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah ini berdasarkan topik penelitian seputar peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penulis akan melakukan studi lapangan di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana?
- b. Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak remaja dari kekerasan seksual di Kota Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Untuk mengetahui bagaimanapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja.
3. Untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak remaja dari kekerasan seksual di Kota Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari uraian tujuan penelitian di atas, maka penulis menentukan manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ataupun untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di kalangan perempuan dan anak-anak. Dan diharapkan bisa memberi wawasan kepada seluruh orangtua/perempuan agar mengurangi angka kekerasan seksual kepada anak-anak/perempuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

- b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual dan kasus-kasus lainnya. Dan dapat mengurangi angka korban kekerasan seksual di Kota Cirebon.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk semakin jauh menelaah apa saja yang berkaitan tentang kekerasan seksual di kota Cirebon dan bagaimana cara menanggulangnya.

### E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Purwanti, Marzellina Hardayanti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual” . Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian dalam tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui ruu kekerasan seksual.<sup>22</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Willis Hestningsih, S.Sos. dan Riky Novarizal, M.Krim. dengan judul “Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”. Penelitian ini dilakukan karena kasus kekerasan pada anak dibawah umur di kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak cukup banyak dan sudah di selesaikan dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang: upaya dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dan bagaimana peran DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ani Purwanti, Marzellina Hardayanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”, (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018*).

<sup>23</sup>Wilis Hestningsih, Riky Novarizal, “ Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan nak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan”

3. Atika Dwi Arianti dan Rr. Nanik Setyowati berjudul “Peran Dinas PPKB Dan PPPA Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Jombang” penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif alasannya karena ingin mencari dan memahami data mengenai peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB), pemberdayaan perempuan perlindungan anak (PPPA) dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang sehingga memperoleh hasil wawancara terkait peran PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang yaitu sosialisasi kekerasan seksual kepada masyarakat, pemberian layanan pengaduan, pendampingan kepada korban dalam menyelesaikan kasus secara hukum dan pendampingan secara psikologis kepada korban. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual anak.<sup>24</sup>
4. Yoga Andreas Maranat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu” Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual. Membahas suatu peranan menurut SoerjonoSoekanto yaitu suatu peranan mencakup tiga hal yaitu pertama, membimbing Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan unit pelaksanaan teknis daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari proses pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan sampai tahap pemulihan. Pendampingan yang diberikan adalah menghadirkan psikolog klinis juga pendampingan kuasa hukum/ahli hukum. Kedua, menetralsir proses kesembuhan dari korban seksual pada anak. Bagi korban kekerasan seksual yang kurang mampu

---

<sup>24</sup>Atika Dwi Arianti, Rr, Nanik Setyowati, “Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang”, (*Skripsi, Ppkn, FISH, UNESA, 2022*)1.


dapat diadopsi juga diberikan bantuan khusus atau bantuan finansial, juga yang menjadi kebutuhan pokok. Jika ada korban yang disabilitas akan di rekomendasikan pada dinas sosial untuk mendapat bantuan khusus. Ketiga, mengobati dengan melakukan bimbingan dan konseling pada korban kekerasan seksual. Setelah proses pendampingan, dilanjut dengan proses pemulihan pada korban dengan mencatat hasil kegiatan pendampingan korban, melakukan konseling psikososial pasca kasus kekerasan seksual pada korban dan akan dilakukan pendampingan hingga benar-benar pulih.<sup>25</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian gambaran dalam menjabarkan atau menggambarkan penelitian ini secara eksplisit. Pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Juga, kerangka pemikiran ini akan memberikan interpretasi awal, agar tidak secara langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini secara cepat, kerangka pemikiran ini dibuat dalam bentuk bagan dengan posisi aturan yang bersifat umum berada diatas peraturan yang terkhusus. Kerangka pemikiran ini saya buat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Yoga Andreas maranat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman, “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu” *Jurnal Government* Volume 1: Nomor 1 (2021), 7.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka<sup>26</sup>. Penelitian ini berfokus pada buku-buku, jurnal, berita kasus, dan juga undang-undang yang berlaku dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya hingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata. Data Primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.<sup>27</sup> Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti jurnal, buku, dan website.

Data yang ada dalam penelitian ini di pergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis secara sistematis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip ilmiah.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>27</sup>Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2013, 132).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara rapih yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan penelitian.

#### a. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi, Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dan dalam penelitian ini. Dalam metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan itu akan memperoleh data yang lengkap, sah dan tentunya tidak berdasarkan hanya kepada sebuah perkiraan. Dalam penggunaan metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan sesuatu yang harus diteliti. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

---

<sup>28</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>29</sup>

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok-pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan keluarga penerima manfaat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan penulis adalah hasil dari reduksi data yang di atas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.<sup>30</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam Penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

---

<sup>29</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>30</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 16.

Pemilihan lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Cirebon terhadap korban kekerasan seksual.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Terhadap Anak Remaja Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, penulis membahas penelitian ini dengan mengimplementasikan sistematika penulisan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penulis yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penulis, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang kerangka teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, berbagai referensi terkait, wawancara dan ulasan penelitian terdahulu. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Teori Kebijakan Publik, Konsep Pemberdayaan Perempuan, Konsep Perlindungan Anak, Konsep Kekerasan Seksual, Teori Peran, bagaimana peran dinas pemberdayaan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DP3APPKB**

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Profil DP3APPKB Kota Cirebon, Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi, Unsur Organisasi, Fungsi dan Tugas.

## BAB IV PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN REMAJA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yang akan diuraikan hasil dari rumusan masalah tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap remaja dan siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak remaja dari kekerasan seksual di Kota Cirebon.

## BAB V PENUTUPAN

Bab ini mencakup penutupan, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulis dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis.

### I. Data Statistik Kekerasan Seksual Kota Cirebon



1. Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual di kota Cirebon berjumlah 28 orang

2. Pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual di kota Cirebon cukup menurun yaitu berjumlah 21 orang
3. Pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual ini naik berjumlah 26 orang.

